



PUTUSAN

Nomor 1624/Pdt.G/2012/PA.Tbn.

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :--

NAMA PEMOHON , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang perancangan, tempat tinggal di Jalan XXX, No. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;----

MELAWAN

NAMA TERMOHON , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang perancangan, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.05 RW. 01, Desa XXX, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara keluarga ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 05 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1624/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 229/39/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011);-----



2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon selama 1 Tahun 3 minggu.;-----
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan belum dikaruniai anak ;-----
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Termohon sifatnya kasar dan sering memaksakan kehendak, bahkan ketika cek cok Termohon pernah menampar dan menggigit Pemohon.;-----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Juni tahun 2012, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah Termohon, dan sekarang tinggal di rumah Pemohon yang beralamatkan diaras. ;-
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 1 Minggu dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;-----
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER:-----

- Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban.;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDER:-----



- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui proses mediasi oleh seorang Mediator Pengadilan Agama bernama Drs.H. SOEPANDI, yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 23 Juli 2012 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;-----

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menolak sebagian dalil yang diajukan Pemohon dan menerima sebagian yang lain. Dan Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon dan kemudian terjadi jawab-menjawab;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti baik surat maupun saksi. Namun Pemohon tidak menghadirkannya dan Pemohon sudah tidak hadir lagi dalam persidangan selanjutnya, meskipun kepada mereka telah diperintahkan dan dipanggil untuk hadir dalam persidangan yang bersangkutan, tanpa ada sesuatu alasan sah menurut hukum;

Bahwa atas sikap Pemohon yang sudah tidak mau hadir beberapa kali dalam persidangan, menunjukkan sikap Pemohon yang tidak bersungguh-sungguh maka Majelis memandang perlu segera diputus perkaranya.; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;-----

Putusan Nomor 1624/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Hal. 3 dari 6 Hal.



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui proses mediasi, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak sebagian dalil dan alasan Pemohon dan keberatan untuk bercerai, sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo oleh karena Pemohon telah dua kali secara berturut-turut tidak datang menghadap dipersidangan tanpa keterangan setelah ia dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tersebut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan tidak pula ia menyuruh wakilnya / kuasanya untuk menghadap dipersidangan tersebut, karenanya ia dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan untuk menjaga wibawa dan martabat lembaga peradilan serta untuk menghindarkan berlarut-larutnya pemeriksaan perkara tanpa batas waktu yang tidak menentu, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 September 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH, sebagai Ketua Majelis dan ANSHOR,SH serta Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDA,SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan diluar dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ANSHOR,SH

Drs. ALI BADARUDDIN,SH.MH

Hakim Anggota II

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.550.000,-
3. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 591.000,-

Putusan Nomor 1624/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Hal. 5 dari 6 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)